

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP
PEMILIK RENTAL *PLAYSTATION* SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK**

**Laporan Akhir Magang
Ekuivalensi
(Skripsi)**

Oleh

Rigasmí Ihklayani
NPM 1912011116



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PEMILIK RENTAL *PLAYSTATION* SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK

Oleh

RIGASMI IHKLAYANI

Penelitian ini menganalisis peran kriminologi dalam konteks tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh pemilik rental *Playstation*. Tindakan kejahatan semacam ini mencerminkan kompleksitas hubungan antara faktor-faktor kejiwaan, modus operandi, dan motif pelaku. Dalam upaya menggali pemahaman yang lebih mendalam, penelitian ini melihat kasus konkret di mana pemilik rental *Playstation* menjadi pelaku tindak pidana pencabulan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data dari sumber-sumber primer seperti berita, laporan, serta kasus hukum terkait. Data dianalisis dengan merujuk pada teori kriminologi dan konsep Pilihan Rasional. Temuan penelitian menggambarkan bagaimana pemilik rental *Playstation* secara sadar menggunakan usahanya untuk merayu, memaksa, dan melakukan kekerasan terhadap anak-anak demi pemenuhan hasrat seksualnya yang terdistorsi.

Tinjauan kriminologi terhadap kasus ini melihat dari berbagai penyebab yang memiliki dampak terhadap kejadian tindak pidana pencabulan terhadap anak, termasuk latar belakang psikologis pelaku, modus operandi yang digunakan, serta motif di balik tindakan tersebut. Penelitian ini juga mengulas relevansi hukum, termasuk Pasal 289 KUHP dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam menghadapi kasus semacam ini.

Kesimpulannya, analisis kriminologi terhadap peran pemilik rental *Playstation* sebagai pelaku tindak pidana pencabulan menggambarkan pentingnya pendekatan interdisipliner dalam memahami dan menangani kejahatan semacam ini. Teori Pilihan Rasional membantu mengiluminasi pertimbangan pelaku dalam melakukan kejahatan, sementara aspek hukum memainkan peran sentral dalam penegakan keadilan. Upaya perlindungan anak, edukasi, serta penindakan yang tegas menjadi krusial dalam memitigasi kasus tindak pidana pencabulan anak dan mengatasi dampaknya dalam masyarakat.

Kata Kunci : Kriminologi, Pencabulan, Rental

ABSTRACT**CRIMINOLOGICAL REVIEW
OF PLAYSTATION RENTAL OWNERS
AS PERSONS OF CHILD ABUSE****By****RIGASMI IHKLAYANI**

This research analyzes the role of criminology in the context of child molestation committed by owners of PlayStation rental shops. Such criminal acts reflect the complexity of the relationships between psychological factors, modus operandi, and the motives of the perpetrators. In an effort to gain a deeper understanding, this study examines specific cases where PlayStation rental shop owners become perpetrators of child molestation.

The approach used in this research is qualitative, collecting data from primary sources such as news, reports, and related legal cases. Data is analyzed by referencing criminological theories and the concept of Rational Choice. The research findings illustrate how PlayStation rental shop owners consciously use their businesses to seduce, coerce, and commit violence against children for their distorted sexual desires.

A criminological review of this case examines various causes that impact child molestation incidents, including the psychological background of the perpetrator, the modus operandi used, and the motives behind these actions. This research also discusses the relevance of the law, including Article 289 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) and Article 82 of Law Number 17 of 2016 Concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 Concerning Child Protection, in addressing such cases.

In conclusion, the criminological analysis of PlayStation rental shop owners' role as child molestation perpetrators emphasizes the importance of an interdisciplinary approach in understanding and addressing such crimes. The Rational Choice theory helps illuminate the perpetrator's considerations in committing the crime, while legal aspects play a central role in the enforcement of justice. Efforts for child protection, education, and firm enforcement are crucial in mitigating child molestation cases and addressing their impacts on society.

Keywords: Criminology, Child Abuse, Rental.

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP
PEMILIK RENTAL *PLAYSTATION* SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK**

Oleh
Rigasmí Ihklayani

**Laporan Akhir Magang
Ekuivalensi
(Skripsi)**

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP
PEMILIK RENTAL *PLAYSTATION* SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN
ANAK**

Nama Mahasiswa : **Rigasmi Ihklayani**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011116**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing Laporan 1




Dr. Sunarvo, S.H., M.Hum.
NIP. 19601228 198903 1 001


Pembimbing Instansi

Muhammad Yunus, S.H.
NIA. 08.11352

Dosen Pembimbing Laporan 2



Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.
NIP. 19800929 200810 2 023

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kerjasama FH Unila

Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.
NIP. 19781231 200312 1 003

MENGESAHKAN

1. TIM PENGUJI

Ketua : **Muhammad Yunus, S.H.**

Sekretaris : **Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum**

Penguji Utama : **Maya Shafira, S.H., M.H.**

Anggota Penguji : **Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D**

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **26 Juni 2023**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rigasmi Ihklayani

NPM : 1912011116

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi dengan Judul "*Tinjauan Kriminologi Terhadap Pemilik Rental Playstation Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak*" adalah hasil dari karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut dengan Plagiarisme. Dengan pernyataan ini, jika terbukti bahwa saya memberikan informasi yang tidak benar di kemudian hari, saya akan menerima konsekuensi dan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan saya akan bersedia mendapatkan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 26 Juni 2023
Pembuat Pernyataan

Rigasmi Ihklayani
NPM. 1912011116

RIWAYAT HIDUP



Gambar 1 Foto Diri

Nama lengkap penulis adalah Rigasmi Ihklayani. Penulis dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 02 Januari 2002. Penulis merupakan anak perempuan kedua dari tiga bersaudara, buah hati dari Ayahanda Bakhri Malayu dan Ibunda Nurlely.

Penulis menyelesaikan pendidikan yang diawali dari Tahun 2006-2007 di Taman Kanak-kanak (TK) Aisyiyah Bustanul Athfal II, Bandar Lampung, di Sekolah Dasar (SD) Negeri 02 Sukajawa pada tahun 2007-2013, di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 09 Bandar Lampung pada tahun 2013-2016, dan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 03 Bandar Lampung pada tahun 2016-2019.

Pada tahun 2019, penulis resmi menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Selama menjadi mahasiswa penulis mengikuti kegiatan UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Fakultas Hukum Universitas Lampung (2020-2021), Penulis mengikuti perlombaan peradilan semu *Internal Moot Court Competition* Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh UKM-F PSBH FH UNILA. Penulis ikut serta dalam Program Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI) yang bekerjasama dengan Universitas Lampung dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dengan mengambil *Course E-Court : Digitalisasi Peradilan Indonesia* pada Agustus 2021-Oktober 2021. Pada bulan Januari-Februari 2022, Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Beringin Raya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung.

Penulis juga ikut berpartisipasi dalam program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada bulan Maret-Juni 2023 yang ditempatkan di Instansi Kantor WFS & Rekan.

MOTTO

*“Kamu tidak harus menjadi hebat untuk memulai,
tetapi kamu harus mulai untuk menjadi hebat.”*

-Zig Ziglar-

(Penulis dan Motivator asal Amerika Serikat)

“Biasakan mandiri, itu membuat dirimu semakin berani”

-Rigasmi Ihklayani-

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala Puji dan Syukur panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan kehendaknya yang telah mengizinkan penulis untuk menyelesaikan karya kecil ini. Dengan segala kerendahan hati yang mendalam, penulis persembahkan Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi ini kepada

Kedua Orang Tua Tercinta,

Ayahanda BAKHRI MALAYU dan Ibunda NURLELY

Terima kasih atas segala upaya yang telah diberikan sepenuh hati untuk mendukung pendidikan penulis, baik dalam hal finansial, semangat, kasih sayang, dukungan ikhlas, dan doa-doa yang tulus setiap harinya untuk setiap langkah penulis menuju keberhasilan.

SANWACANA

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi dengan judul “*Tinjauan Kriminologi Terhadap Pemilik Rental Playstation Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak*”. Dengan terselesaikannya laporan magang ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung Beserta Staff yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama menempuh masa studi.
2. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA. selaku Wakil Dekan Bidang akademik dan Kerjasama.
3. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H. selaku ketua Program Mandiri Belajar Kampus Merdeka (MBKM) beserta Tim MBKM yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti program MBKM ini.
4. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum. dan Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku pembimbing dari Fakultas Hukum yang memberikan dukungan, saran, gagasan dan bimbingan kepada penulis selama magang dan penyusunan laporan magang.
5. Bapak Muhammad Yunus, S.H. selaku Direktur di Kantor Hukum WFS dan Rekan yang telah mengizinkan Penulis untuk melakukan Program MBKM di Kantornya dan sebagai pembimbing instansi Program MBKM.
6. Kakak Syari Bunga Allifia, S.H. selaku Partner Advokat Pembimbing Lapangan yang membimbing dengan penuh kesabaran selama berjalannya proses Magang di Kantor Hukum WFS dan Rekan.
7. Para advokat dan seluruh rekan-rekan yang ada di Kantor Hukum WFS dan Rekan yang secara sukarela membagikan ilmu dan pengalamannya kepada penulis.

8. Terkhusus untuk kedua orang tua penulis, Ayah Bakri Malayu dan Mama Nurlely, terimakasih yang tak terhingga atas cinta, dukungan, dan pengorbanan yang selalu diberikan. Penulis merasa sangat beruntung memiliki kedua orang tua yang begitu peduli dan selalu ada untuk Penulis.
9. Kakak Yolla Chaniago yang selalu memberikan dukungan dan bimbingan dalam setiap langkah hidup penulis. Penulis sangat bersyukur memiliki kakak seperti kamu.
10. Adik Nadira Melisa Putri yang selalu memberikan semangat dan selalu membuat penulis tertawa dan merasa bahagia.
11. Teman-teman seperjuangan yang bersama-sama dan mendukung penulis selama masa magang, serta semua individu dan pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan sepanjang perjalanan magang ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan serta dukungan kepada penulis dalam proses magang dari awal hingga berhasil selesai dengan baik yang tidak bisa di sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya Sehingga Laporan Akhir Ekuivalensi Skripsi ini terselesaikan dengan baik. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi Masyarakat, Bangsa, Negara, Akademisi dan pihak-pihak lainnya. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan meridhoi kita semua, Aamiin.

Bandar Lampung, 26 Juni 2023
Penulis,

Rigasmi Ihklayani

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|--------------|
| ABSTRAK | ii |
| ABSTRACT | iv |
| HALAMAN JUDUL | vi |
| HALAMAN PERSETUJUAN | vii |
| LEMBAR PENGESAHAN | viii |
| PERNYATAAN..... | ix |
| RIWAYAT HIDUP | x |
| MOTTO | xii |
| PERSEMBAHAN | xiii |
| SANWACANA..... | xiv |
| DAFTAR ISI..... | xvi |
| DAFTAR GAMBAR..... | xviii |
| | |
| I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 4 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 4 |
| 1.4. Kegunaan Penelitian | 4 |
| 1.5. Kerangka Pemikiran | 5 |
| | |
| II. TINJAUAN PUSTAKA..... | 6 |
| 2.1. Tinjauan Pustaka..... | 6 |
| 1.1.1. Kriminologi..... | 6 |
| 1.1.2. Tindak Pidana | 13 |
| 1.1.3. Pelaku..... | 17 |
| 1.1.4. Pencabulan | 19 |
| 1.1.5. Anak..... | 23 |
| 1.1.6. <i>Modus Operandi</i> Pelaku Tindak Pidana | 25 |
| 2.2. Profil Instansi..... | 26 |

| | |
|--|-----------|
| III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK LAPANGAN KERJA | 29 |
| 3.1. Metode Penelitian | 29 |
| 3.1.1. Jenis Penelitian Hukum | 29 |
| 3.1.2. Tipe Penelitian | 29 |
| 3.1.3. Jenis Data | 30 |
| 3.1.4. Teknik Pengumpulan Data | 31 |
| 3.1.5. Teknik Pengolahan Data | 31 |
| 3.1.6. Analisis Data | 32 |
| 3.2. Metode Praktek Kerja Lapangan | 33 |
| 3.2.1. Waktu Dan Tempat Pelaksanaan | 33 |
| 3.2.2. Metode Pelaksanaan | 33 |
| 3.2.3. Tujuan Magang | 34 |
| 3.2.4. Manfaat Magang | 34 |
| IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 35 |
| 4.1. Modus Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Pemilik Rental <i>Playstation</i> Berdasarkan Aspek Kriminologi | 35 |
| 4.2. Upaya Penanggulangan Terjadinya Kejahatan Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur | 43 |
| V. PENUTUP | 48 |
| 5.1. Kesimpulan | 48 |
| 5.2. Saran | 50 |
| DAFTAR PUSTAKA | 51 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|---|---------|
| Gambar 1 Foto Diri | x |
| Gambar 2 Persentase Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023 | 38 |

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan salah satu permasalahan yang membutuhkan perhatian dan tindakan pencegahan yang serius dari berbagai pihak. Salah satu bentuk kejahatan ini adalah tindak pidana pencabulan anak, yang memiliki dampak psikologis, emosional, dan fisik yang merusak bagi korban. Dalam beberapa kasus, pemilik rental *Playstation* terlibat sebagai pelaku tindak pidana pencabulan anak, yang semakin menggarisbawahi perlunya pemahaman mendalam melalui perspektif kriminologi.

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari berbagai aspek kejahatan, termasuk sifat, penyebab, dan dampak perilaku kriminal. Dalam konteks ini, penelitian ini akan membahas *modus operandi* tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh pemilik rental *Playstation* dengan pendekatan kriminologi. Aspek-aspek kriminologi seperti faktor-faktor motivasi, lingkungan sosial, dan karakteristik individu yang mendorong pemilik rental *Playstation* untuk melakukan tindakan kejahatan semacam ini akan dianalisis secara mendalam.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kejahatan pencabulan terhadap anak digolongkan ke dalam tindak pidana kesusilaan. KUHP belum mendefinisikan dengan jelas maksud dari pencabulan itu sendiri. Kejahatan kesusilaan (*misdriven tegen de zeden*) merupakan salah satu kejahatan yang menarik perhatian besar di antara masyarakat, seperti yang sering diberitakan dalam berbagai media elektronik dan cetak, terutama dalam kasus-kasus pemerkosaan dan pencabulan.

Kejahatan kesusilaan terhadap anak dibawah umur bukanlah sesuatu yang dapat dianggap sebagai masalah kecil dan tidak signifikan.¹ Masalah kejahatan kesusilaan sangat penting sebab anak dibawah umur yang menjadi korban kejahatan tersebut. Tidak semua orang dewasa memiliki kesadaran dan pemahaman mengenai anak sebagai generasi penerus bangsa dimasa yang akan datang. Bahkan, banyak orang dewasa yang justru menyalahgunakan anak-anak demi memenuhi kepentingan dan keinginan mereka sendiri, sehingga hal ini dapat mengakibatkan terjadinya tindak kekerasan terhadap anak.

Selain itu, penelitian ini juga akan mengulas terkait upaya penanggulangan terhadap kejahatan pencabulan anak di bawah umur. Upaya ini tidak hanya melibatkan peran hukum dan penegakan hukum, tetapi juga melibatkan pendekatan edukasi, kesadaran masyarakat, dan penguatan perlindungan anak. Mencegah dan menanggulangi tindak pidana pencabulan anak adalah tanggung jawab bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terlindungi bagi anak-anak.

Pemilik rental *Playstation* sebagai pelaku tindak pidana pencabulan anak menyorot kompleksitas interaksi antara faktor-faktor kejiwaan, *modus operandi*, dan motif yang mendorong mereka untuk melakukan tindakan yang melanggar norma sosial dan hukum. Oleh karena itu, penelitian yang mengadopsi perspektif kriminologi sangat relevan untuk mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku dalam melakukan tindak pidana semacam ini.²

Pemahaman mendalam tentang tindak pidana pencabulan anak serta peran pemilik rental *Playstation* sebagai pelaku akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang konteks sosial dan psikologis di balik tindakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menggali motif, metode, dan faktor-faktor yang memengaruhi pemilik rental *Playstation* untuk terlibat dalam kejahatan pencabulan anak. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji relevansi hukum yang ada dalam menghadapi kasus semacam ini, serta dampaknya terhadap korban dan masyarakat pada umumnya.

¹ Andi Hamzah. 2009. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 32.

² Agus Rusianto. 2015. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Surabaya: Kencana, hlm 1-2.

Dalam kerangka ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan lebih dalam tentang modus tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh pemilik rental *Playstation* dari perspektif kriminologi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai upaya penanggulangan yang dapat diambil untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana pencabulan anak di bawah umur. Dengan pemahaman tentang aspek kriminologis dan upaya penanggulangan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan dalam usaha melawan tindak pidana pencabulan anak dan melindungi generasi muda dari ancaman kejahatan semacam itu.

Kasus pencabulan terhadap anak dilakukan oleh seorang perempuan yang merupakan warga kelurahan Rawasari, Alam Barajo, Jambi dengan modus membuka usaha rental *Playstation*, sebelumnya pelaku bekerja sebagai *Lady Companion (LC)* di salah satu tempat hiburan Jambi. Jenis usaha rental *Playstation* memiliki target pasar potensial lebih ke arah anak-anak dibawah umur sebagai pelanggan yang akan sering datang untuk bermain vidio games. Lokasi tempat rental *playstation* tersebut merupakan lingkungan yang sama dengan rumah pelaku dan rumah anak-anak yang menjadi korban pencabulan.³ Pelaku sebelum melakukan aksinya melakukan bujuk rayu dan adanya ancaman kepada 17 (Tujuh Belas) anak, yang terdiri dari 11 (sebelas) anak laki-laki dan 6 (enam) anak perempuan, rentang umur 8-15 tahun. Sebelum kasus pencabulan yang dilakukan oleh pemilik rental *playstation* ini terungkap, pelaku terlebih dahulu melaporkan anak-anak tersebut sebagai pelaku atas tindakan pemerkosaan terhadap pelaku pada saat menyewa vidio games di rental *playstation* miliknya.

Berangkat dari pada latar belakang diatas, maka penulis tertarik mengangkat Laporan Akhir Skripsi ini dengan judul: “***Tinjauan Kriminologi Terhadap Pemilik Rental Playstation Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak***”.

³Dikutip dari <https://www.suara.com/news/2023/02/07/132756/kronologi-ibu-muda-pelaku-pencabulan-17-anak-di-jambi-ngaku-korban-pemerkosaan>, diakses 29 Mei 2023 Pukul 11.35 WIB.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang penelitian dapat penulis rumuskan permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana modus tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh pemilik rental *playstation* berdasarkan aspek kriminologi?
2. Bagaimana upaya penanggulangan terjadinya kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penyusunan karya ilmiah ini ada 2 (dua), sebagai berikut:


1. Untuk mengetahui modus tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh pemilik rental *playstation* berdasarkan aspek kriminologi
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terjadinya kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur

1.4. Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat, yaitu:

1. Secara Akademis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan di ranah ilmu hukum, terutama dalam konteks hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak.
2. Secara Praktis
Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi berbagai pihak yang terkait antara lain aparat penegak hukum, penegak hukum, penyidik, hakim, akademisi, organisasi masyarakat dan masyarakat secara umum.

1.5. Kerangka Pemikiran



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Pustaka

1.1.1. Kriminologi

Kriminologi dipergunakan oleh seorang ahli antropologi Prancis bernama Paul Topinard. Istilah kriminologi identik dengan perilaku yang dikategorikan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan yang dimaksudkan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh orang dan atau instansi yang dilarang oleh regulasi yang berlaku. Kriminologi merupakan bagian dari ilmu yang mempelajari suatu kejahatan.⁴

Kriminologi dipisahkan menjadi 2 (dua) konsep yang berbeda, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Kriminologi dalam arti sempit adalah disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan itu sendiri. Disisi lain, kriminologi dalam arti luas, mempelajari penelitian dalam bidang penologi dan berbagai metode yang berkaitan dengan kejahatan serta masalah pencegahan kejahatan dengan pendekatan yang tidak bersifat hukuman. Dalam memahami kejahatan melibatkan pemahaman perilaku manusia, maka pendekatan yang digunakan dalam kriminologi meliputi pendekatan *descriptive, causality dan normative*.

Kriminologi (*criminology*) atau ilmu kejahatan adalah disiplin ilmu sosial atau *non-normative discipline* yang mengkaji kejahatan dari perspektif sosial. Kriminologi didefinisikan sebagai ilmu yang menyelidiki tindakan manusia dalam konteks norma sosial tertentu, sehingga seringkali disebut sebagai sosiologi penjahat. Fokus utama kriminologi adalah mendapatkan pemahaman dan pengetahuan tentang fenomena sosial yang terkait dengan kejahatan dalam

⁴ Yuliantini, N. P. R.. 2019. *Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liardi Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi*. Jurnal Advokasi, Vol. 9, No. 1, hlm. 34.

masyarakat, atau dengan kata lain, mengapa seseorang terdakwa melakukan tindakan jahat.⁵

Secara etimologis, kata “kriminologi” berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*crime*” yang berarti “kejahatan” dan “*logos*” yang berarti “ilmu”. Oleh karena itu, kriminologi dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang kejahatan.⁶ Beberapa pakar dalam bidang Hukum Pidana juga memberikan definisi kriminologi sesuai dengan pandangan mereka masing-masing.

Menurut Wood, kriminologi mencakup semua pengetahuan yang didapat dari teori atau pengalaman yang berhubungan dengan perbuatan jahat dan pelaku kejahatan, termasuk respons masyarakat terhadap perbuatan jahat dan pelaku tersebut. Noah mengatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perilaku tercela yang melibatkan individu dalam perilaku tersebut. Sementara itu, Walter Reckless menggambarkan kriminologi sebagai pemahaman tentang perilaku delinkuen dan perilaku jahat individu, serta pemahaman tentang bagaimana Sistem Peradilan Pidana beroperasi.⁷

Kriminologi sebagai cabang ilmu sosial membahas berbagai fenomena sosial bersama dengan ruang lingkup maknanya, sehingga para ahli kriminologi memberikan definisi berdasarkan bidang studi mereka masing-masing. Kriminologi dapat dijelaskan sebagai ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang kejahatan. Menurut Andi Zainal, kriminologi adalah ilmu yang mempelajari faktor-faktor penyebab kejahatan dan strategi untuk mengatasinya. Bongser menggambarkan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki fenomena kejahatan dalam cakupan yang seluas-luasnya.

⁵ Sahetapy. 1982. *Parados Kriminologi*. Rajawali: Jakarta, hlm. 82.

⁶ B. Bosu. 1982. *Sendi-sendi Kriminologi*. Usaha Nasional: Surabaya, hlm. 11.

⁷ Samosir, A. 2020. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika ditinjau dari Perspektif Kriminologi*. Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan, Vol. 11 No. 02, hlm. 90.

Kriminologi memberikan prioritas pada tindakan preventif dan oleh karena itu selalu berupaya mengidentifikasi akar penyebab kejahatan, baik terkait dengan aspek ekonomi, sosial budaya, hukum, maupun faktor-faktor alami individu. Tujuannya adalah memberikan solusi yang efektif dan hasil yang memuaskan.

Kriminologi lebih berfokus pada pengembangan teori yang dapat memengaruhi proses perancangan undang-undang yang lebih sesuai dengan pandangan keadilan masyarakat, serta dapat memengaruhi keputusan hakim dalam memberikan hukuman kepada tersangka.⁸ Kriminologi dalam lingkup penelitiannya, mencakup: a. Individu yang terlibat tindak kejahatan; b. Faktor-faktor tindak kejahatan; c. Strategi pencegahan kejahatan; dan d. Metode rehabilitasi bagi pelaku kejahatan.

Lombroso yang mengambil dasar dari pandangan hukum alam, berpendapat bahwa manusia yang dasarnya adalah penjahat sejak lahir. Untuk membuktikan teorinya, Lombroso sering kali tanpa pemahaman yang memadai tentang ethnologi dan tanpa analisis yang kritis, mencari bukti dari sumber yang kurang kredibel untuk menyatakan bahwa laki-laki dengan budaya sederhana cenderung menjadi penjahat sejak lahir, sementara wanita cenderung terlibat dalam perilaku pelacuran. Sebagai contohnya pada tindakan membunuh anak yang baru dilahirkan, pembunuhan orang tua, atau tindakan bunuh diri yang sering terjadi di komunitas dengan tingkah peradaban yang masih sederhana.

Hal demikian berhubungan dengan kesulitan dalam mencari mata pencaharian dan upaya kelompok untuk memastikan kelangsungan hidup mereka agar tidak punah. Ini mendorong mereka untuk bertindak seperti itu, dan bukan karena kekejamannya atau kurangnya kasih sayang terhadap anak-anak mereka. Tindakan semacam itu akan menghilang ketika kelompok pengembara tersebut memutuskan untuk menetap dan beralih ke pertanian, karena ini memberi lebih banyak kesempatan untuk merawat anak-anak dan orang tua yang sudah tua.

⁸ Benediktus Bosu. 1982. *Sendi-sendi Kriminologi*. Usaha Nasional: Surabaya, hlm.15.

Tidak mengadakan perbedaaan tindakan yang terjadi dalam kelompok internal (*in-group*) dan diluar kelompok (*out-group*), dengan bukti bahwa beberapa peristiwa yang dijelaskan oleh Lambroso memiliki ketertarikan dengan kelompok lain selain kelompok pelaku dan termasuk dalam konteks perang, bukan dalam konteks kejahatan. Di dalam kelompok mereka sendiri, perilaku kriminal jarang terjadi bahkan saling memperhatikan dan menolong adalah tindakan yang patut dihargai.

Hipotesis Lombroso yang menyatakan bahwa orang dengan budaya sederhana awalnya cenderung amoral dan kemudian perlahan-lahan menjadi lebih bermoral, tidak sesuai dengan temuan dalam sosiologi modern, yang didukung oleh bukti etnologi, sejarah dan psikologi. Dalam penelitian antropologis terhadap narapidana, Lambroso menggambarkan bahwa penjahat memiliki ciri-ciri fisik tertentu. Penjahat, terutama pencuri cenderung memiliki kelainan pada tengkorak mereka, dengan volume otak yang lebih kecil daripada individu lainnya, dan terdapat perbedaan anatomi yang mencolok, meskipun tidak dapat dengan pasti mengidentifikasi kelainan yang khusus pada penjahat yang mengingatkan pada otak hewan. Mereka juga memiliki wajah yang berbeda dari orang-orang biasa, seingkali dengan bentuk yang asimetris, seperti bentuk rahang yang besar dan dahi yang melengkung ke belakang. Mereka cenderung kurang berperasaan dan sering memiliki tato, menunjukkan kesederhanaan budaya mereka.

Dari perspektif antropologis, Lombroso menyimpulkan bahwa penjahat umumnya merupakan kelompok manusia yang unik. Mereka adalah "penjahat *geboren misdadiger*" (penjahat yang lahir seperti itu), yang tidak memiliki *pre-disposisi* (kecenderungan) terhadap kejahatan, tetapi lebih merupakan hasil dari takdir, dan tidak berpengaruh dengan lingkungan yang dapat mengubahnya. Sifat batin mereka sejak lahir dapat dikenali melalui tanda-tanda fisik yang mencolok, sehingga ada jenis penjahat yang dapat diidentifikasi melalui ciri-ciri tertentu.

Kriminologi bertujuan untuk memberikan panduan tentang cara masyarakat dapat mengatasi dan mencegah kejahatan dengan hasil yang positif, serta berupaya untuk menghindarinya. Kriminologi memiliki tujuan untuk melakukan antisipasi dan respons terhadap segala kebijakan dalam bidang hukum pidana, dengan tujuan

mencegah potensi dampak yang merugikan, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat secara keseluruhan.⁹

Kriminologi memiliki tujuan untuk mengkaji fenomena kejahatan, sehingga misi utama kriminologi adalah sebagai berikut:

- a) Mempelajari apa yang dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan dan bagaimana fenomena kejahatan tersebut terjadi dalam kehidupan masyarakat. Ini mencakup identifikasi jenis kejahatan dan siapa yang terlibat sebagai pelaku, yang menjadi fokus penelitian kriminolog.
- b) Menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab munculnya atau dilakukannya kejahatan.

Kriminologi bertujuan untuk menguraikan identitas kejahatan dan penyebab kriminologisnya, dengan tujuan memanfaatkannya dalam perencanaan pembangunan sosial dalam era pembangunan saat ini dan di masa yang akan datang.

Teori kriminologi yang digunakan oleh penulis adalah *Rational Choice Theory* (Teori Pilihan Rasional), yang berfokus pada perkiraan manfaat atau keuntungan yang bisa diperoleh dengan patuh terhadap hukum, dibandingkan dengan tindakan yang melanggar hukum. Gary Becker (1968), sebagai seorang pendukung Teori Pilihan Rasional, menekankan bahwa tindakan kriminal dipahami sebagai hasil dari pertimbangan, pilihan yang langsung dihadapi, dan keputusan yang dibuat oleh pelaku kejahatan dengan mempertimbangkan peluang-peluang yang ada bagi mereka.

Pilihan rasional merujuk pada pertimbangan rasional saat memilih antara perilaku yang melanggar hukum dan perilaku yang sah, dengan pemahaman bahwa ada risiko hukuman jika tindakan kriminalnya terungkap dan dia dihadapkan pada proses hukum. Ini mengingatkan pada teori dalam kriminologi klasik, seperti hedonisme. Gary Becker mengusulkan bahwa individu yang mempertimbangkan opsi atau pilihan kriminal akan bertindak sesuai dengan pemikiran ini hanya jika

⁹ Bonger, W.A. 1962. *Inleiding tot de Criminologie* terjemahan oleh R.A. Koesnoen, *Pengantar Tentang Kriminologi, Pembangunan*. Jakarta, hlm. 7.

mereka merasa hasil yang diharapkan dari tindakan kriminal tersebut lebih besar daripada manfaat yang mereka harapkan jika mereka tidak terlibat dalam tindakan kriminal tersebut..¹⁰

Dengan kata lain, teori pilihan rasional berpendapat bahwa individu mempertimbangkan berbagai pilihan yang ada dan kemudian memilih solusi yang paling optimal bagi mereka. Ketika diterapkan pada pola-pola kejahatan modern seperti kejahatan ekonomi, teori ini memiliki nilai yang signifikan, karena para pelaku kejahatan non-konvensional, terutama para intelektual dan pengamat yang cermat seringkali terlibat. William Chamblis mengemukakan bahwa penerapan teori ini, terutama dalam konteks penanganan kejahatan ekonomi, perlu dipertimbangkan sebagai kontribusi penting dalam memahami peran hukum pidana dalam tindak pidana yang bersifat ekspresif atau instrumental.

Rational Choice Theory memberikan penjelasan dalam memahami kriminalitas, tetapi tidak cukup komprehensif. Keunggulannya terletak pada ketepatan, kemampuan operasional, dan kemampuan untuk menjelaskan insiden-insiden kejahatan yang spesifik. Namun, teori ini memiliki keterbatasan dalam hal kemampuan untuk menjelaskan hubungan yang lebih luas, tidak memberikan penjelasan yang memadai untuk berbagai fenomena empiris, dan kurang mampu menjelaskan perilaku kriminal dalam jangka waktu yang panjang. Penelitian di masa depan harus mempertimbangkan berbagai aspek jika ingin menerapkan teori pilihan rasional dalam penelitian ilmiah tentang kejahatan. Penelitian dan pengujian teori pilihan rasional seharusnya fokus pada kejahatan yang bersifat non-konvensional atau kontemporer, yang dilakukan oleh individu dengan kekuatan intelektual dan pengaruh dalam bidang bisnis dan politik.

Teori Pilihan Rasional menekankan pada pertimbangan manfaat yang diharapkan dari perilaku kriminal, seperti keuntungan finansial atau kepuasan emosional, dan juga biaya yang mungkin mereka hadapi jika tertangkap dan dihukum, seperti sanksi hukuman atau kerugian sosial. Konsekuensi pidana yang dialami oleh seseorang dipahami sebagai hasil dari pertimbangan, pilihan langsung, dan keputusan yang

¹⁰ Ibid, hlm. 45

mereka buat berdasarkan peluang-peluang yang tersedia bagi mereka. Dengan demikian, Teori Pilihan Rasional berpendapat bahwa individu secara cermat menilai berbagai kemungkinan dan kemudian memilih solusi yang optimal.

Proses pengambilan keputusan manusia memiliki tingkat kompleksitas yang mengindikasikan bahwa keputusan yang diambil terkadang tidak selalu bersifat rasional, ekonomis, dan dapat dipengaruhi oleh faktor subjektif. Peningkatan pendapatan atau peluang yang lebih luas seharusnya akan mengurangi motivasi untuk perilaku ilegal dan melanggar hukum. Namun, Teori Pilihan Rasional mencatat bahwa dalam situasi tertentu, seperti dalam pola kejahatan konvensional, resesi ekonomi bisa meningkatkan tingkat kriminalitas. Persaingan yang intens dan kebutuhan untuk bertahan hidup dapat membuat perilaku ilegal menjadi alternatif yang menarik.

Teori ini mencerminkan prinsip utilitarian, dimana individu mencari tindakan yang memberikan manfaat netto tertinggi bagi mereka. Mereka akan cenderung melibatkan diri dalam perilaku kriminal jika manfaat yang diharapkan lebih besar daripada biaya yang diantisipasi. Teori Pilihan Rasional memberikan penjelasan yang berguna dalam memahami kriminalitas. Hal ini dapat membantu dalam memahami pola-pola kejahatan dan mengembangkan strategi pencegahan.

Keunggulan teori ini terletak pada presisi, operasionalitas, dan kemampuannya untuk menjelaskan peristiwa kejahatan yang khas, terutama yang bersifat nonkonvensional. Kelemahan teori ini terletak pada keterbatasan dalam menjelaskan hubungan-hubungan yang lebih luas dan kurangnya penjelasan tentang berbagai fenomena. Selain itu, Teori Pilihan Rasional memiliki keterbatasan dalam menjelaskan perilaku kriminal dalam jangka waktu yang panjang.

1.1.2. Tindak Pidana

Konsep tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) umumnya disebut dengan istilah “*strafbaarfeit*”. Dalam literatur hukum pidana, sering digunakan istilah “Delik” untuk merujuk pada konsep ini. Namun, ketika pembuat Undang-Undang merancang sebuah undang-undang, mereka menggunakan istilah “peristiwa pidana,” “perbuatan pidana,” atau “tindak pidana.”¹¹

Tindak pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang dapat diinterpretasikan baik dari perspektif yuridis maupun kriminologis. Dalam konteks yuridis normatif, kejahatan atau perbuatan jahat merujuk pada perbuatan yang didefinisikan dalam Undang-Undang pidana secara abstrak dalam arti mencakup perbuatan yang terwujud *in abstracto* dalam ketentuan hukum pidana.¹²

Pakar hukum pidana menggunakan berbagai istilah untuk merujuk pada tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah :

- a. “*Strafbaar Feit*” yang diterjemahkan sebagai “peristiwa pidana”,
- b. “*Strafbare Handlung*” yang diterjemahkan sebagai “Perbuatan Pidana”, istilah ini digunakan oleh sarjana Hukum Pidana Jerman,
- c. “*Criminal Act*” yang diterjemahkan sebagai “Perbuatan Kriminal.”

Di Indonesia dalam Perundang-Undangan telah mempergunakan istilah-istilah yang telah disebutkan sebelumnya. Selain itu, para sarjana Indonesia juga sering mengadopsi salah satu atau beberapa istilah tersebut, memberikan penjelasan sesuai dengan pandangan masing-masing, dan menguraikan makna dari istilah-istilah tersebut.

¹¹ Amir Ilyas. 2019. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia : Yogyakarta, hlm. 8.

¹² Sudikno Mertokusum. 1999. *Mengenal Hukum*. Liberty. Yogyakarta, hlm. 10.

Setelah memahami definisi dan pengertian yang lebih mendalam tentang tindak pidana, maka dapat mengidentifikasi unsur-unsur dalam tindak pidana, yang terdiri dari:

- a. Unsur subyektif
 - 1) sifat melanggar hukum
 - 2) kualitas dari pelaku
 - 3) kausalitas
- b. Unsur subyektif
 - 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan
 - 2) Maksud pada suatu percobaan seperti ditentukan dalam pasal 5 ayat (1) KUHP.
 - 3) Berbagai macam maksud, seperti terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan lain sebagainya.
 - 4) Perencanaan terlebih dahulu, seperti yang dijelaskan dalam pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
 - 5) Perasaan takut, seperti yang dicantumkan dalam pasal 308 KUHP.¹³

Sebuah tindakan yang bertentangan dengan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu dianggap sebagai tindak pidana jika tindakan tersebut tidak diatur sebagai pidana dalam Undang-Undang dan tidak ada sanksi pidana yang diancamkan terhadap pelakunya. Sebagai contoh pelacuran dapat dianggap sebagai tindakan yang dapat merugikan masyarakat, tetapi tidak diatur sebagai tindakan pidana. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam merumuskan dengan tepat apa yang dianggap sebagai tindakan pidana, dan prinsip yang digunakan untuk menentukan tindakan pidana ini, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP adalah “Azas Legalitas” atau yang disebut juga dengan adagium yang berbunyi: “*Nullum delictum nulla poena sine previa lege poenali*” artinya prinsip ini menegaskan bahwa setiap perbuatan pidana harus diatur terlebih dahulu dalam Undang-Undang sebelum dapat dikenakan sanksi pidana.

¹³ Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. hlm. 61

Dalam kehidupan sehari-hari sering mendengar istilah “kejahatan”. Istilah ini mengacu pada tindakan yang melanggar norma-norma, tetapi tidak semua tindakan yang melanggar norma dapat dikategorikan sebagai kejahatan. Dalam konteks hukum, istilah "kejahatan" lebih spesifik mengacu pada tindakan yang melanggar norma-norma hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Artinya, tindak pidana adalah salah satu jenis kejahatan yang secara resmi diatur dalam undang-undang negara dan dapat mengakibatkan konsekuensi hukum seperti penahanan, denda, atau hukuman lainnya. Oleh karena itu, meskipun ada banyak tindakan yang mungkin melanggar norma-norma sosial atau etika, hanya beberapa di antaranya yang akan dianggap sebagai tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah tindakan yang dilakukan individu yang dapat dipertanggungjawabkan dan telah diatur atau dilarang oleh Undang-Undang pidana dengan sanksi pidana sebagai konsekuensinya.¹⁴ Untuk membedakan suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana atau bukan, dapat dilihat dari apakah undang-undang pidana memberikan sanksi pidana untuk perbuatan tersebut atau tidak.

Unsur formal mencakup hal-hal berikut:

- a. Tindakan manusia, yang merujuk pada tindakan dalam arti yang luas, yang berarti setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia.
- b. Melanggar peraturan pidana, artinya suatu tindakan hanya dapat dianggap sebagai tindak pidana jika telah ada peraturan pidana yang mengatur tindakan tersebut sebelumnya. Dengan kata lain, hakim tidak dapat menilai sesuatu sebagai tindak pidana jika tidak ada undang-undang pidana yang mengaturnya.
- c. Ancaman hukuman, yang mengacu pada kenyataan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur berbagai jenis hukuman untuk berbagai tindak pidana.
- d. Dilakukan oleh pelaku yang bersalah, di mana unsur kesalahan melibatkan adanya niat, keinginan, atau kemauan dari pelaku tindak pidana. Pelaku harus bertindak dengan sengaja, mengetahui, dan sadar akan akibat dari

¹⁴ Cansil dan Cristhine Cansil. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita. hlm. 31

perbuatannya sebelum melakukannya. Kesalahan dalam pengertian yang lebih sempit merujuk pada kurangnya perhatian pelaku terhadap konsekuensi yang tidak diinginkan oleh undang-undang.

- e. Pertanggungjawaban, yang menentukan bahwa seseorang yang tidak sehat secara mental tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukumnya. Pertanggungjawaban seseorang didasarkan pada kondisi mentalnya.

Unsur material dari tindak pidana bersifat kontradiktif dengan hukum, yang berarti perlu dipersepsikan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak pantas dilakukan.¹⁵ Oleh karena itu, meskipun perbuatan tersebut memenuhi persyaratan undang-undang jika tidak dianggap melanggar norma-norma hukum oleh masyarakat, maka perbuatan tersebut tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana. Dalam ilmu hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana dibedakan menjadi dua jenis, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang terletak di luar diri pelaku tindak pidana.

Unsur ini mencakup:

- a. Tindakan manusia, baik yang bersifat aktif (perbuatan konkret) seperti membunuh (Pasal 338 KUHP) atau menganiaya (Pasal 351 KUHP), maupun yang bersifat pasif (ketidakberesan) seperti dalam delik-delik material seperti pembunuhan (Pasal 338 KUHP) atau penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain sebagainya.
- b. Konsekuensi atau hasil yang merupakan persyaratan penting dalam sebuah delik. Hal ini umumnya terdapat dalam delik-delik material atau delik yang diuraikan secara material, seperti kasus pembunuhan (Pasal 338 KUHP) atau penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lainnya.

Unsur melanggar hukum juga harus ada. Artinya, setiap tindakan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana oleh peraturan hukum pidana harus dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum, meskipun unsur ini mungkin tidak selalu dijelaskan secara eksplisit dalam undang-undang.

¹⁵ Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rieneka Cipta: Jakarta, hlm. 54.

1.1.3. Pelaku

Pelaku merujuk kepada individu yang menjalankan tindak pidana. Dalam bidang hukum pidana, terdapat beberapa pihak yang dapat diidentifikasi sebagai pelaku tindak pidana:¹⁶

- a) Orang yang melakukan perbuatan tersebut secara langsung.
- b) Orang yang ikut serta dalam pelaksanaan tindak pidana.
- c) Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana.
- d) Orang yang menghasut atau mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak pidana.
- e) Orang yang memberikan bantuan dalam pelaksanaan tindak pidana.

Sebagai individu yang terlibat dalam pelaksanaan perbuatan kriminal, pelaku dianggap bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan, baik bagi korban, keluarga korban, maupun masyarakat secara umum. Meskipun demikian, pelaku juga tidak luput dari dampak yang dihasilkan oleh tindakan jahat yang telah dilakukannya. Dalam konteks hukum, dampak yang dirasakan oleh pelaku biasanya berupa pemberian sanksi pidana. Hukuman ini mengakibatkan pelaku harus menjalani masa tahanan atau pemisahan dari keluarganya, dan seringkali melibatkan pembatasan atas berbagai kegiatan yang sebelumnya dapat dilakukan dengan bebas.

Pemberian sanksi pidana merupakan upaya hukum untuk memberikan konsekuensi atas tindakan kriminal yang dilakukan oleh pelaku. Selain sanksi pidana, pelaku juga dapat menghadapi berbagai dampak lainnya, seperti merusak reputasi pribadi, menghadapi konflik dengan teman dan keluarga, serta mengalami tekanan mental akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Sanksi pidana juga dapat berdampak jangka panjang terhadap masa depan pelaku, seperti sulitnya mendapatkan pekerjaan atau mengakses layanan masyarakat tertentu setelah menjalani hukuman. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa setiap tindakan

¹⁶ P.A.F. Lamintang. 2011. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kepatutan*. Sinar Grafika: Jakarta, hlm 134.

kriminal tidak hanya berdampak pada korban dan masyarakat, tetapi juga pada kehidupan pelaku sendiri.

Dampak dari melakukan tindak kriminal seringkali mencakup konsekuensi sosial dari masyarakat karena dianggap melanggar norma-norma sosial dan agama. Salah satu konsekuensi sosial ini adalah pengucilan, dimana banyak orang yang pernah melakukan tindak kriminal dan telah menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan seringkali masih dilihat sebagai mantan penjahat. Bahkan diantara mereka, memulihkan kepercayaan masyarakat bisa menjadi tugas yang sulit. Ada pandangan bahwa narapidana yang telah menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan dianggap telah "lulus" dari "sekolah kejahatan" (meskipun pandangan ini tidak selalu benar).

Perlu diakui bahwa penjara adalah tempat di mana pelanggar hukum berkumpul. Dalam lingkungan ini, pelanggar hukum dengan berbagai latar belakang tindak pidana memiliki kesempatan untuk berbagi pengalaman tentang metode melakukan kejahatan yang lebih canggih. Selain itu, dampak sanksi sosial tidak hanya dirasakan oleh pelaku, tetapi juga dapat mempengaruhi keluarga pelaku. Khususnya bagi keluarga pelaku, situasi ini dapat menimbulkan rasa malu yang mendalam dan bahkan penderitaan psikologis yang berkepanjangan karena memiliki anggota keluarga yang dianggap sebagai penjahat atau mantan penjahat.¹⁷

¹⁷ Nursariani Simatupang. 2017. *Kriminologi*. Pustaka Prima: Medan, hlm 136.

1.1.4. Pencabulan

Menurut Arif Gosita, tindak pemerkosaan dapat diidentifikasi melalui beberapa jenis perilaku, yang termasuk diantaranya sebagai berikut : “Korban pencabulan harus seorang wanita, tanpa batas umur (objek). Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang diperkosa oleh wanita. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.”

Persetubuhan di luar ikatan perkawinan adalah upaya mencapai hasil dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seorang wanita tertentu. Namun, dalam beberapa kasus, juga terjadi persetubuhan yang terjadi dalam konteks pernikahan yang dilakukan secara terpaksa, yang dapat mengakibatkan penderitaan mental dan fisik. Meskipun tindakan tersebut merugikan korban secara nyata, tindakan tersebut belum dapat dianggap sebagai suatu kejahatan karena belum diatur sebagai tindakan kejahatan oleh Undang-Undang.

Dari perumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa perempuan seringkali dianggap sebagai objek dari tindakan kekerasan seksual (pencabulan) karena sering dianggap lemah, sementara laki-laki sering dianggap sebagai pelaku dengan kekuatan yang kuat, yang dapat memaksa persetubuhan dengan berbagai cara, termasuk melalui tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Fungsi kekerasan dalam konteks tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Kekerasan dapat metode pelaksanaan suatu perbuatan. Dalam hal ini, Kekerasan didefinisikan dengan adanya akibat yaitu ketidakberdayaan korban. Contohnya dalam kasus pencabulan, kekerasan digunakan sebagai cara untuk memaksa persetubuhan. Demikian juga dalam pemerasan (Pasal 368), di mana tindakan kekerasan mengakibatkan korban menjadi tidak berdaya, sehingga korban terpaksa menyerahkan harta, membuat utang, atau menghapuskan piutang.
2. Kekerasan juga dapat merujuk pada tindakan yang dilarang oleh undang-undang pidana, bukan sebagai metode pelaksanaan perbuatan. Contohnya, kekerasan yang tercantum dalam Pasal 211 atau Pasal 212.

Adapun bentuk pencabulan sangat beragam dan termasuk beberapa istilah, diantaranya:¹⁸

1. *Exhibitionism*: Sengaja memamerkan kelamin kepada orang lain dengan sengaja.
2. *Voyeurism*: Melihat atau mengamati seseorang dengan bernafsu secara diam-diam.
3. *Fondling*: Mengelus atau meraba alat kelamin seseorang tanpa izin .
4. *Fellato*: Memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut dengan alat kelamin.

Pelaku pencabulan terhadap anak-anak, juga dikenal sebagai *child molester*, dapat dikelompokkan ke dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut:

1. *Immature*: Pelaku melakukan pencabulan karena mereka tidak mampu mengidentifikasi diri mereka sebagai orang dewasa dalam konteks perilaku seksual.
2. *Frustrated*: Pelaku melakukan kejahatan pencabulan sebagai respons terhadap frustrasi seksual yang mereka alami, yang seringkali bersifat emosional, terutama dalam hubungan dewasa. Dalam beberapa kasus, mereka mungkin beralih ke anak-anak mereka sendiri (*incest*) ketika merasa tidak puas dalam hubungan suami-istri.
3. *Sociopathic*: Pelaku pencabulan ini melakukan tindakannya terhadap anak-anak yang sama sekali tidak dikenalnya, seringkali sebagai tindakan agresif yang keluar dari karakteristik sosial mereka.
4. *Pathological*: Pelaku pencabulan dalam kategori ini biasanya tidak dapat mengendalikan dorongan seksual mereka karena faktor-faktor seperti psikosis, kelemahan mental, kekurangan organ tubuh, atau penurunan fungsi mental sebelum waktunya (*premature senile deterioration*).
5. *Miscellaneous*: kategori ini mencakup pelaku pencabulan yang tidak dapat dimasukkan ke dalam salah satu dari kategori di atas.

¹⁸ Laden Marpaung. 2008. *Asas-asas-Praktik Hukum Pidana*. Penerbit Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 7.

Pasal-pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan yang melibatkan perbuatan cabul adalah sebagai berikut:¹⁹

- 1) Pasal 289: Mencakup perbuatan yang merusak kehormatan dan kesusilaan seseorang.
- 2) Pasal 290: Menyebutkan tentang tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan terhadap seseorang yang tidak berdaya, berusia di bawah 15 tahun, atau dalam kondisi tertentu.
- 3) Pasal 292: Mengatur tindak pidana perbuatan cabul yang melibatkan hubungan sesama jenis (homo seksual).
- 4) Pasal 293: Merujuk kepada tindak pidana yang melibatkan penggerakan orang di bawah umur untuk melakukan atau menerima perbuatan cabul.
- 5) Pasal 294: Menyebutkan tindak pidana perbuatan cabul dengan melibatkan hubungan keluarga seperti anak kandung, anak tiri, atau anak di bawah pengawasan yang belum dewasa.
- 6) Pasal 295: Mengatur tindak pidana memfasilitasi atau memudahkan perbuatan cabul oleh anak kandung, anak tiri, atau anak angkat yang belum dewasa.
- 7) Pasal 296: Merujuk kepada tindak pidana memfasilitasi atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain sebagai pencarian atau kebiasaan.

Pencabulan adalah sebuah tindak pidana yang pada umumnya diatur dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi sebagai berikut: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”.²⁰

¹⁹ Amir Ilyas. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Rangkang Education Yogyakarta: Yogyakarta. hlm. 19.

²⁰ Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Perhatikan dari isi pasal tersebut, terdapat unsur-unsur yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Bahwa “Barangsiapa” merujuk kepada individu yang melakukan tindakan.
- b. Bahwa “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” mengacu pada penggunaan atau ancaman penggunaan kekuatan fisik.
- c. Bahwa “Memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul” merujuk pada tindakan memaksa seseorang untuk terlibat dalam tindakan cabul atau membiarkan tindakan cabul dilakukan padanya.

Pasal 82 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.²¹

Adanya perbedaan dalam pemahaman atau pandangan tentang orang yang melakukan tindak cabul memiliki dampak signifikan terhadap laporan dan informasi terkait dengan pencabulan. Hal ini sering kali mengakibatkan masyarakat melihat suatu tindakan sebagai pencabulan dan melaporkannya kepada pihak berwajib, sedangkan pihak berwajib mungkin belum menganggapnya sebagai tindak pencabulan karena belum memenuhi unsur-unsur yang diperlukan menurut hukum dalam Pasal 289 KUHP. Dalam hal ini, korban pencabulan menghadapi tantangan dan penderitaan yang sangat berat, baik secara fisik maupun mental. Keadaan yang kompleks yang dialami oleh korban tersebut seharusnya

²¹ Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

mendorong kita untuk lebih memahami dan menghormati bagaimana kita dapat mengurangi penderitaan yang mereka alami akibat pencabulan.

Itu sebabnya, pentingnya mendirikan perlindungan hukum yang kuat bagi korban pencabulan menjadi sangat mendesak. Ketika kita melihat hal ini dalam konteks budaya masyarakat Indonesia yang cenderung menganggap tindak pidana kesusilaan atau pencabulan sebagai topik yang tabu, hal tersebut menjadi lebih rumit. Upaya ini bertujuan untuk mencegah timbulnya stigma terhadap korban.²²

1.1.5. Anak

Makna anak dapat berbeda dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk dalam konteks agama. Dalam perspektif agama, anak dipandang sebagai ciptaan Tuhan yang lemah namun memiliki kedudukan yang mulia. Keberadaannya merupakan hasil dari proses penciptaan yang menggambarkan kehendak Allah. Sementara dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, anak didefinisikan sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Pembatasan usia anak ini tidak selalu tepat, terutama ketika kita mempertimbangkan konteks keluarga. Sejauh ini, usia 21 tahun sering dijadikan acuan untuk anak dalam lingkup keluarga. Meskipun anak telah mencapai usia di atas 21 tahun, itu tidak mengubah statusnya sebagai anak dari orangtuanya. Peran orangtua mungkin akan berubah, tetapi anak tetap menjadi bagian dari keluarga.²³

Perbedaan dalam batasan usia dewasa saat ini bukanlah sesuatu yang keliru, selama diterapkan dengan berdasarkan pada kepentingan-kepentingan yang dihadapi oleh warga negara Indonesia. Hal ini mengacu pada prinsip *lex specialist derogat legi generali* bahwa hukum yang bersifat khusus memiliki kekuatan mengatasi hukum yang bersifat umum, dan dapat diterapkan dengan tepat dan sesuai tujuannya.

²² P.A.F. Lamintang. 2011. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Keadilan*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 134.

²³ Ibid

Anak dianggap sebagai generasi muda yang merupakan tunas dan potensi bagi bangsa, serta sebagai penerus cita-cita negara. Mereka memiliki peran strategis dan karakteristik khusus menjadi jaminan untuk kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Anak ditempatkan dalam kedudukan yang sangat penting sebagai amanah dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan memiliki peran yang strategis dalam memastikan kelangsungan negara. Posisi anak sangat krusial dalam kemajuan sebuah bangsa. Oleh karena itu masyarakat Indonesia harus memiliki sikap responsif dan progresif dalam merumuskan regulasi yang berkaitan dengan isu anak.²⁴

Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa setiap anak akan dapat memikul tanggung jawabnya di masa depan, penting untuk memberikan kepada mereka peluang yang sebanyak-banyaknya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dalam segala aspek, termasuk fisik, mental, sosial, dan moral. Upaya perlindungan perlu dilakukan untuk menjamin kesejahteraan anak-anak ini, termasuk memastikan bahwa hak-hak mereka terpenuhi dan mereka diperlakukan tanpa adanya diskriminasi.

Peradilan Pidana khusus Anak untuk anak-anak yang diduga melakukan tindak pidana. Sistem ini berfokus pada pembinaan dan rehabilitasi daripada hukuman. Anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana lebih sering ditempatkan di lembaga pemasyarakatan khusus untuk anak-anak daripada penjara dewasa. Hukum pidana juga harus memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi selama proses peradilan. Ini termasuk hak untuk memiliki pendamping hukum, hak untuk tidak diperlakukan dengan cara yang merendahkan, dan hak untuk privasi. Penting untuk melakukan upaya pencegahan untuk menghindari anak terlibat dalam tindak pidana. Ini termasuk pendidikan tentang konsekuensi tindak pidana, dukungan keluarga, dan akses terhadap layanan kesehatan mental. Selain melindungi hak-hak anak pelaku tindak pidana, hukum pidana juga harus memperhatikan hak-hak korban anak. Ini termasuk hak untuk mendapatkan dukungan, perlindungan, dan pemulihan setelah menjadi korban tindak pidana.

²⁴ Ibid

1.1.6. *Modus Operandi* Pelaku Tindak Pidana

Dalam konteks kejahatan, *modus operandi* mengacu pada pola atau metode khusus yang digunakan oleh seorang penjahat dalam melaksanakan tindakan kriminalnya.²⁵ Istilah "*modus operandi*" berasal dari bahasa Latin yang berarti prosedur atau cara tertentu dalam melakukan suatu tindakan. Dalam hukum pidana konvensional, seseorang dianggap sebagai penjahat atau pelaku kejahatan jika dia telah melakukan tindakan kriminal yang dapat dihukum di masa lalu.

Secara umum, dari perspektif masyarakat, lebih penting untuk menjaga keamanan masyarakat dari potensi ancaman di masa depan daripada berusaha membalas dendam kepada pelaku kejahatan atas tindakan mereka di masa lalu. Fokus utama adalah pada upaya mencegah kemungkinan terjadinya bahaya di masa yang akan datang daripada mengurus kejahatan yang telah terjadi di masa lalu..²⁶

Dalam perspektif hukum, seorang penjahat atau pelaku kejahatan adalah seseorang yang dianggap telah melanggar norma-norma hukum dan oleh karena itu harus menerima hukuman. Namun, penting untuk memahami kriteria-kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang dapat dianggap sebagai penjahat atau tidak. Istilah "*kriminalitas*" berasal dari kata "*crimen*," yang merujuk pada tindakan kejahatan. Secara linguistik, pengertian tindak kriminalitas sama dengan pengertian kejahatan, yaitu perbuatan yang dapat dikenai hukuman sesuai dengan Undang-Undang, sementara dalam konteks istilah, kriminalitas merujuk pada tindakan kejahatan yang melanggar hukum positif yang berlaku dalam suatu negara.

Pengertian kejahatan sebagai unsur tindak kriminalitas secara sosiologis mempunyai 2 unsur, yaitu: Kejahatan ialah perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan merugikan secara psikologis dan melukai perasaan susila dari suatu segerombolan manusia, dimana orang-orang itu berhak melahirkan celaan²⁷ Demikian, kriminalitas merujuk pada segala bentuk tindakan dan perilaku yang

²⁵ Dirjosisworo. 1984. *Ruang Lingkup Kriminalogi*. Rajawali: Jakarta, hlm. 50.

²⁶ I.S. Susanto. 2011. *Kriminologi*. Genta Publishing: Yogyakarta, hlm. 20.

²⁷ Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. hlm. 65.

menimbulkan kerugian secara ekonomi dan psikologis, serta bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, serta norma-norma sosial dan agama.

2.2. Profil Instansi

Kantor Hukum Wahrul Fauzi Silalahi dan Rekan, yang dikenal sebagai "WFS & Rekan," merupakan sebuah firma hukum yang berbasis di Bandarlampung. Firma ini terdiri dari sejumlah Advokat Muda dan Konsultan Hukum yang memiliki keahlian dan pengalaman profesional dalam menangani berbagai jenis kasus, termasuk yang terkait dengan litigasi maupun non-litigasi. Kantor Hukum ini didirikan oleh Advokat Wahrul Fauzi Silalahi, S.H., yang bekerja sama dengan rekan-rekan Advokat yang juga berpengalaman dan kompeten di bidangnya..²⁸

Dengan kemampuan, pengalaman, serta kapasitas Kantor Hukum WFS dan Rekan dalam berinovasi dan memecahkan masalah, Kantor Hukum WFS dan Rekan siap membantu menghadapi masalah-masalah yang dihadapi oleh para klient. Advokat dan konsultan Kantor Hukum WFS dan Rekan telah teruji mampu menangani perkara yang memiliki kompleksitas yang cukup rumit serta telah terpercaya menjadi mitra tetap bagi beberapa perusahaan dan instansi dalam hal untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam segi bisnis para perusahaan. Peran Advokat/Konsultan hukum tidak hanya dibutuhkan untuk berperkara di pengadilan saja. Mereka juga berkomitmen dengan pengalamannya menangani persoalan-persoalan di perusahaan dan Instansi Pemerintah untuk membantu mewujudkan harapan terciptanya kenyamanan, keamanan dan tertib prosedur serta administrasi dalam perusahaan/Instansi.

Spesialisasi bidang pekerjaan Kantor Hukum WFS dan Rekan Meliputi:²⁹

Bidang Non Litigasi Korporasi (*Legal Corporate*)

- 1) Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase;
- 2) Penanaman Modal Asing dan Domestik;
- 3) Restrukturisasi Hutang;

²⁸ Profil Instansi Kantor Hukum WFS & Rekan

²⁹ Ibid

- 4) Korporasi umum (*General Corporate*);
- 5) Infrastruktur;
- 6) Hak kekayaan Intelektual;
- 7) Hak Cipta, Paten dan Merk Dagang;
- 8) Kesehatan;
- 9) Properti dan *Real Estate*;
- 10) Hubungan Industrial dan Tenaga Kerja;
- 11) Merger dan Akuisisi;
- 12) Rekaman & Rumah Produksi

Bidang Litigasi

1. Tindak Pidana Meliputi :
 - a. Pencucian Uang;
 - b. Tindak Pidana Perbankan (Fraud)
 - c. *Cyber Crime*;
 - d. dan Kejahatan umum lainnya;
2. Sengketa Perdata Meliputi :
 - a. Sengketa Pertanahan (agraria);
 - b. Sengketa Bisnis;
 - c. Sengketa Pelelangan (Proyek);
 - d. Sengketa Perkawinan;
 - e. Sengketa Tata Usaha Negara (PTUN);
 - f. Sengketa Kepailitan dan lainnya;

Adapun lingkup pemberian jasa hukum yang ditawarkan kepada klient sehubungan dengan pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Merancang (*drafting*) dan/atau mengkaji (*review*) segala bentuk perjanjian dan/atau *addendum* perjanjian yang diperlukan, baik untuk penggunaan internal ataupun kaitan eksternal dengan pihak ketiga.
- b. Merancang (*drafting*) segala bentuk korepondensi (surat-menyurat) dan melakukan koordinasi/supervisi yang diperlukan dengan pihak ketiga, termasuk namun tidak terbatas pada notaris yang dan instansi-instansi pemerintah terkait;

- c. Memberikan Konsultasi Hukum (*Legal advise*) dari sudut pandang hukum dan opini hukum (*legal opinion*), untuk segala bentuk permasalahan hukum yang dihadapi oleh klient;
- d. Melakukan riset hukum (*legal research*) untuk permasalahan hukum tertentu, jika diperlukan dan diminta oleh klient;
- e. dan Menghadiri rapat (*meeting*) dan negosiasi/diskusi dengan klient dan/atau pihak ketiga yang diperlukan terkait permasalahan hukum klient, dengan jumlah maksimum 3 (tiga) pertemuan setiap bulannya.

III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK LAPANGAN KERJA

3.1. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu aspek penting dalam mencapai tujuan penelitian, metode penelitian merujuk pada pendekatan yang digunakan dalam melaksanakan penelitian. Metode penelitian ini mencakup serangkaian aktivitas mulai dari kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun sebuah laporan.³⁰ Dalam menyusun laporan akhir ekuivalensi skripsi penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

3.1.1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum yuridis normatif, yang fokusnya adalah melakukan analisis terhadap aspek-aspek hukum normatif yang berlaku. Penelitian ini utamanya memanfaatkan berbagai bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian atau disebut juga dengan (*Library research*), metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai literatur³¹ dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), sebagai landasan utama untuk menganalisisnya.

3.1.2. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian laporan akhir ekuivalensi skripsi ini bersifat deskriptif analisis yang berarti bahwa penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan secara tepat serta menganalisis kasus ditinjau berdasarkan regulasi yang berlaku.

³⁰ Kholid Narbukoi dan Abu Achmadi. 2008. *Metode Penelitian; memberi bekal Teoritis pada Mahasiswa tentang Metode Penelitian serta Di harapkan dapat dilaksanakan penelitian dengan langkah-langkah yang benar*. Bumi Aksara: Jakarta, hlm. 2.

³¹ Amirudin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm.133.

3.1.3. Jenis Data

Penelitian ini didasarkan pada data primer dan data sekunder sebagai pedoman dalam melakukan penelitian. Adapun sumber-sumber penelitian hukum yang dipakai dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang memiliki otoritas, terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan, Risalah Pembuatan Undang-Undang, Putusan Pengadilan dan dokumen resmi Negara.³² Dalam hal ini, bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang berupa dokumen-dokumen hukum yang ada di Indonesia, berupa buku-buku atau pendapat dari para ahli serta sarjana hukum yang memiliki kredibilitas tinggi. Bahan hukum sekunder ini memiliki fungsi yaitu untuk memberikan suatu petunjuk yang digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum dan mengaitkannya dengan sumber bahan hukum primer. Sehingga dapat mendukung dan membantu untuk memecahkan masalah yang muncul dalam karya tulis ilmiah ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang menjadi tambahan atau penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus, jurnal hukum, makalah dan bahan yang didapat dari internet, berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

³² Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian*. Mataram University Press: Mataram, hlm. 59.

3.1.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data terhadap data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi dokumentasi sedangkan alat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen terhadap bahan pustaka. Pencarian data dilakukan dengan cara mencari bahan-bahan hukum, baik dengan penelusuran kepustakaan maupun melalui penelusuran internet.³³

3.1.5. Teknik Pengolahan Data

Setelah mendapatkan data dengan menggunakan metode pengumpulan data, kemudian peneliti melakukan pengolahan data dengan cara sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Ulang (*Editing*), yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan topik bahasan
- b. Pengelompokan Data (*koding*), merupakan tindakan memberikan penanda yang mengidentifikasi jenis sumber bahan hukum (seperti buku, dokumen, atau literatur), mencatat pemilik hak cipta (termasuk nama penulis dan tahun penerbitan), serta mengorganisir data sesuai dengan urutan permasalahan yang diajukan. Penggunaan pengkodean bertujuan untuk memfasilitasi analisis data dengan mengelompokkannya dalam jenis yang relevan.
- c. Konfirmasi (*Verifying*) adalah tindakan untuk melakukan pengecekan ulang terhadap data yang telah dikumpulkan guna memastikan keabsahan data tersebut. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses analisis dilakukan dengan baik dan data yang digunakan sudah melewati proses verifikasi sebelumnya.
- d. Analisis Data (*Analiysing*) adalah langkah penting untuk memahami dan merinci data mentah yang telah diperoleh. Proses analisis bertujuan untuk mempermudah pemahaman data dan memfasilitasi analisis data yang sudah dikumpulkan sebelumnya sebelum dijabarkan secara deskriptif.

³³ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Pustaka Prima: Medan, hlm 16.

- e. Penarikan Kesimpulan (*Concluding*) adalah tahap akhir dalam penelitian di mana setelah menyajikan data dan melakukan analisis, dilakukan proses penarikan kesimpulan dari seluruh proses tersebut. Dalam hal ini, pendekatan yang digunakan adalah deduktif.

3.1.6. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan melalui penelusuran, pembacaan dan pencatatan, langkah berikutnya adalah menyusun data, mengklasifikasikan, dan kemudian menganalisa data terkait dengan tinjauan kriminologi terhadap pelaku tindak pidana pencabulan agar memiliki kesimpulan yang diinginkan. Metode yang digunakan penulis dalam menganalisis data, sebagai berikut:³⁴

- a. Deskriptif, yaitu metode yang memberikan gambaran atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul, sehingga peneliti tidak akan memandang bahwa sesuatu itu sudah memang demikian keadaannya. Maka dengan metode ini, ketentuan batasan usia dewasa yang digunakan dapat diketahui.
- b. Analitis, yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola.

Setelah tahapan-tahapan di atas dilakukan, maka selanjutnya dilakukan penafsiran data berdasarkan pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan perundang undangan dan pendekatan kasus. Kemudian diperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian yang berdasarkan hal itu dapat ditarik kesimpulan internal yang di dalamnya terkandung data baru atau temuan penelitian. Dalam proses itu dilakukan konfirmasi dengan sumber data lainnya. Kemudian tahapan selanjutnya ialah menghubungkan apa yang ditemukan dalam penelitian ini dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak berdasarkan aspek kriminologi.

³⁴ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm. 127.

3.2. Metode Praktek Kerja Lapangan

3.2.1. Waktu Dan Tempat Pelaksanaan

Penulis menjalani periode magang selama tiga bulan, dimulai pada tanggal 13 Maret 2023 hingga tanggal 30 Juni 2023. Magang ini dilaksanakan di Kantor Hukum WFS dan Rekan yang berlokasi di Jalan Chairil Anwar No. 32, Durian Payung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandarlampung.

3.2.2. Metode Pelaksanaan

Dalam proses magang di Kantor Hukum WFS dan Rekan, metode yang diterapkan mencakup langkah-langkah berikut:

- 1) Melakukan riset dan penelusuran sumber bahan bacaan serta materi hukum yang terkait dengan penyelesaian kasus yang sedang ditangani oleh Kantor Hukum WFS dan Rekan.
- 2) Terlibat dalam diskusi aktif dengan Advokat untuk membahas kasus-kasus yang sedang dalam penanganan oleh Kantor Hukum WFS dan Rekan.
- 3) Memberikan pendampingan dan konsultasi hukum kepada klien yang memerlukan bimbingan hukum.
- 4) Mengikuti Advokat yang akan menghadiri persidangan di Pengadilan.
- 5) Ikut serta dalam diskusi dan rapat perkara yang tengah diurus oleh Kantor Hukum WFS dan Rekan.
- 6) Menyiapkan berkas-berkas yang terkait dengan proses penyelesaian kasus.

Dengan metode ini, penulis dapat terlibat secara aktif dalam berbagai aspek penanganan perkara di Kantor Hukum WFS dan Rekan.

3.2.3. Tujuan Magang

Tujuan dari magang di Intansi Kantor Hukum sebagai berikut:

- a. Memberikan mahasiswa magang pengalaman praktis dalam dunia hukum dan penegakan hukum;
- b. Memungkinkan mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan hukum yang telah dipelajari di lingkungan kerja yang nyata;
- c. Mengembangkan keterampilan praktis seperti penelitian hukum, analisis kasus, dan keterampilan komunikasi hukum;
- d. Membantu mahasiswa membangun hubungan dan jaringan dengan praktisi hukum yang sudah berpengalaman;
- e. Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana proses hukum berlangsung dalam praktis sehari-hari;
- f. Memungkinkan peserta magang untuk memberikan kontribusi nyata kepada kantor hukum dalam menyelesaikan tugas dan proyek-proyek tertentu;
- g. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengevaluasi apakah karier di bidang hukum sesuai dengan minat dan tujuan mereka;
- h. Mendorong pemahaman dan praktik etika profesional dalam praktik hukum.

3.2.4. Manfaat Magang

Manfaat untuk mahasiswa dari magang yang telah terlaksana adalah sebagai berikut:

- 1) Dapat mengembangkan pengalaman yang telah didapat dari instansi mangang dengan meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesi di bidang hukum;
- 2) Memberikan pemahaman lebih dalam tentang sistem hukum dan peran berbagai pemangku kepentingan dalam penegakan hukum;
- 3) Dapat meningkatkan rasa percaya diri dan membantu merasa lebih siap untuk memulai karier di bidang hukum;
- 4) Memiliki kesempatan untuk membangun jaringan atau relasi yang mendukung proses pembelajaran mereka di bidang hukum.

IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Pada analisis pembahasan diatas bahwa dapat disimpulkan pokok-pokok penting sebagai berikut:

1. Bahwa tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan bagian penting dalam kajian kriminologi terkait kejahatan seksual. Kriminologi menganalisis sifat, penyebab, dan dampak perilaku kriminal ini, termasuk dampak merusaknya terhadap perkembangan emosional, psikologis, dan fisik anak, serta bekas trauma seumur hidup yang ditinggalkannya. Kajian kriminologi dapat membantu dalam mengidentifikasi penyebab tindak pidana pencabulan anak dan faktor-faktor yang mempengaruhi individu untuk melakukan perbuatan tersebut.

Dalam hukum, tindak pidana pencabulan diatur dalam Pasal 289 KUHP yang menghukum mereka yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Pasal 82 UU No. 17 tahun 2016, dijelaskan bahwa siapa pun yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak untuk melakukan tindakan cabul, akan dikenai hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun, serta denda sesuai ketentuan. Faktor-faktor yang memengaruhi tindak pidana pencabulan anak meliputi aspek kejiwaan, modus operandi, dan motif pelaku.

Kasus yang diuraikan menunjukkan bagaimana seorang pelaku (Yuni) menggunakan usaha rental Playstation untuk merayu, memaksa, dan melakukan kekerasan terhadap anak-anak dengan tujuan memuaskan

hiperseksualitasnya. Teori Pilihan Rasional digunakan untuk memahami bagaimana pelaku dapat secara sadar memilih tindakan kejahatan dengan mempertimbangkan manfaat dan risiko yang terlibat.

Penting untuk menyoroti bahwa masalah ini memiliki dimensi sosial yang kompleks dan harus diperlakukan dengan sensitivitas dan serius. Langkah-langkah perlindungan anak, edukasi, serta penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk mencegah dan menindak tindak pidana pencabulan terhadap anak, serta untuk memberikan keadilan kepada para korban.

2. Kejahatan pencabulan memerlukan perhatian yang lebih khusus lagi dilakukan oleh pihak kepolisian dan peran masyarakat sangat berpengaruh dalam hal meminimalisir terjadinya kasus pencabulan yang lain. Dalam kasus pencabulan, banyak korban yang tidak mau melaporkan kejadian yang telah dialami kepada aparat yang berwenang dikarenakan takut dan malu, sebab pencabulan dianggap aib serta jika diketahui oleh banyak orang akan membawa dampak khususnya terhadap anak.

Pihak berwenang atau aparat penegak hukum (kepolisian) dapat melakukan pengawasan di daerah-daerah yang dianggap rawan terjadinya kejahatan, dengan tujuan mencegah terjadinya kejahatan, termasuk kejahatan pelecehan seksual, dengan menempatkan petugas penegak hukum di lokasi-lokasi yang dianggap berisiko. Selain itu, salah satu langkah yang dapat diambil oleh orang tua terhadap anak yang menjadi pelaku atau korban tindak pidana pencabulan pada anak adalah memberikan motivasi dan solusi yang terbaik untuk masa depan anak-anak tersebut. Ini dapat dilakukan dengan mengawasi anak-anak mereka dan memberikan pendidikan yang tepat tentang seks kepada mereka..

4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dirumuskan diatas, dapat diterapkan beberapa saran mengenai Tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh seorang perempuan merupakan kejahatan serius yang tidak dapat dibiarkan begitu saja. Berikut ini adalah beberapa saran yang dapat diberikan terkait dengan kasus ini:

1. Melapor ke pihak yang berwenang

Ketika ada kasus tindak pidana pencabulan yang terjadi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian atau pihak yang berwenang lainnya. Hal ini akan memulai proses penyelidikan dan penyelesaian kasus, serta memberikan perlindungan bagi korban.

2. Memberikan dukungan kepada korban

Korban dalam kasus ini membutuhkan dukungan dan perhatian dari orang-orang terdekatnya. Sebagai teman atau keluarga, kita dapat memberikan dukungan dan perhatian dengan cara mendengarkan keluhan mereka, memberikan dukungan moral, dan membantu mereka dalam proses pemulihan.

3. Pencarian bantuan profesional

Korban dalam kasus tindak pidana pencabulan seringkali mengalami trauma dan membutuhkan bantuan profesional. Pencarian bantuan dari psikolog atau konselor dapat membantu korban dalam memulihkan diri dari trauma tersebut.

4. Tindakan preventif

Untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan, diperlukan tindakan preventif. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan dan kesadaran tentang bahaya pelecehan seksual pada anak-anak, serta memberikan edukasi tentang cara untuk melaporkan kasus yang terjadi kepada pihak yang berwenang.

5. Tindakan hukum

Pengadilan harus menindak tegas pelaku dalam kasus tindak pidana pencabulan anak, bahkan jika pelakunya adalah seorang perempuan. Ini akan memberikan efek jera pada pelaku dan memberikan perlindungan yang lebih baik untuk anak-anak yang rentan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.F. Lamintang, P. 2011. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kepatutan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Amirudin dan Asikin, Zainal. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli. 2007. *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*. PT Refika Aditama, Bandung.
- Bosu, Benediktus. 1982. *Sendi-sendi Kriminologi*. Usaha Nasional, Surabaya.
- Dellyna, Santy. 1988. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Yogyakarta.
- Dirjosisworo. 1984. *Ruang Lingkup Kriminalogi*. Rajawali, Jakarta.
- Gosita, Arif. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Akademika Presindo, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2009. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Hanifah, Ida. dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Pustaka Prima, Medan.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta.
- Lamintang, P. A.F. 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Cetakan ke-4, Bandung.
- Marpaung, Laden. 2008. *Asas-asas-Praktik Hukum Pidana*. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusum, Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum*. Liberty, Yogyakarta.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rieneka Cipta, Jakarta.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian*. Mataram University Press, Mataram.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Narbukoi, Kholid dan Abu Achmadi. 2008. *Metode Penelitian; memberi bekal Teoritis pada Mahasiswa tentang Metode Penelitian serta Di harapkan dapat melaksanakan penelitian dengan langkah-langkah yang benar.* Bumi Aksara, Jakarta.
- Prakoso, Abintoro. 2017. *Kriminologi dan Hukum Pidana Pengertian, Aliran, Teori dan Perkembangannya.* Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia.*
- Rusianto, Agus. 2015. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya.* Kencana, Surabaya.
- S, Alam A. 2010. *Pengantar Kriminologi.* Pustaka Refleksi Books, Makassar.
- Santoso, Topo. dan Achjani Zulfa, Eva. 2011. *Kriminologi.* PT Rajawali press, Jakarta.
- Simatupang, Nursariani. 2017. *Kriminologi.* Pustaka Prima, Medan.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum.* UI Press, Jakarta.
- Sudarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana.* Alumni, Bandung.
- Sudiyono. 2020. *Metode Diskusi Kelompok dan Penerapannya Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP.* CV. Adanu Abimata, Indramayu.
- Susanto, I.S. 2011. *Kriminologi.* Genta Publishing, Yogyakarta.
- Utami, Indah Sri. 2012. *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi.* Thafa Media, Yogyakarta.
- W.A, Bonger. 1962. *Inleiding tot de Criminologie terjemahan oleh R.A. Koesnoen, Pengantar Tentang Kriminologi, Pembangunan.* Jakarta.

B. Jurnal

- A, Samosir. 2020. Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika ditinjau dari Perspektif Kriminologi. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*. Vol. 11, No. 02.
- Afdhaliyah, Nur. dkk. 2019. Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Pencabulan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 21, No. 1.
- Arvi, Muhammad. Delmiati, Susi. 2023. Penetapan Tersangka Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Dalam Bnetuk Sodomi Terhadap anak Oleh Penyidik Kepolisian Reesor Pariaman. *Unes Law Review*. Vol. 5.
- Astriansyah, Rafiq. Zuleha. and Rachmad, Andi. 2019. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembakaran Rumah Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi (Studi Penelitian di Kota Langsa). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. Vol. 1, No. 1.
- Legesan, Andhika. 2012. Korban Kejahatan Sebagai Salah Satu Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan. *Lex Crimen*. Vol. 1, No.2.
- N, Yuliartini, P. R. 2019. Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liardi Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi. *Jurnal Advokasi*. Vol. 9, No. 1.
- Ngawiardi. 2016. Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Pencabulan Anak di bawah Umur di Parigi Moutong. *Jurnal Tadulako Law Review*. Vol. 4, No. 4.

C. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

D. Internet

Dikutip dari <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses 1 Juni 2023 pukul 10.31 WIB.

Dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230127173509-20-905780/kemenpppa-ri-darurat-kekerasan-seksual-anak-9588-kasus-selama-2022> , diakses 1 Juni 2023 pukul 12.15 WIB.

Dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230204192553-12-908975/11-anak-diduga-alami-pencabulan-wanita-di-jambi,> Diakses 20 Juni 2023 pukul 11.00 WIB.

Dikutip dari <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/05/29/kasus-pencabulan-17-anak-di-sleman-pelaku-iming-imingi-uang-ke-korban> , diakses 1 Juni 2023 pukul 10.00 WIB.

Dikutip dari <https://www.suara.com/news/2023/02/07/132756/kronologi-ibu-muda-pelaku-pencabulan-17-anak-di-jambi-ngaku-korban-pemeriksaan>, diakses 29 Mei 2023 Pukul 11.35 WIB.

E. Lainnya

Profil Instansi Kantor Hukum WFS & Rekan.